

PERANAN PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA DALAM MENGURANGI FRAUD DI PERGURUAN TINGGI (STUDI KUALITATIF)

Nashirotn Nisa Nurharjanti

Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta

email: nnn122@ums.ac.id

Abstract

The purpose of this study is to analyze fraud and the role of committee to detect fraud. Informants are commitment maker officials (PPK) and committee (panitia). The sampling technique that is used in this paper is purposive sampling. The primary data is used in this research. Qualitative method is used by the researchers. The results showed that potential fraud occurs in university are due to lack of internal control and accounting anomaly. The weakness of internal control occurs because system is not optimal and there is rotation of employees. Besides that lack of internal control of management due to the workload while accounting anomalies occur because of bad budgeting and funding delays. Now the improvements system continue to be made such as adding a whistle blower and improvements in the budget system so that accounting anomalies can be reduced and the transparency, Accountability can be realized

Keywords: *Fraud and Detection Fraud*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kecurangan atau yang sering disebut *fraud* merupakan suatu tindakan yang bisa terjadi ketika lingkungan ditempat mereka bekerja mempunyai integritas rendah, kontrol rendah dan tekanan tinggi. Namun istilah tekanan ini bisa bersumber dari internal yaitu tempat dimana ia bekerja dan eksternal yaitu keluarga. Ketiga hal ini dapat mendorong orang untuk melakukan tindakan *fraud*. Albergh (2010) menyatakan bahwa “*Not everyone is honest*”, seandainya semua perusahaan itu jujur maka kasus *fraud* yang terjadi dikarenakan adanya kepentingan pribadi atau sekelompok orang yang dapat merugikan perusahaan atau keuangan negara tidak semakin marak. Kecurangan yang dilakukan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum.

Kasus *fraud* yang terjadi pada saat ini terjadi di berbagai bidang, seperti dari hasil laporan tahunan KPK yang dilaporkan berdasarkan pengaduan masyarakat maka dapat terlihat bahwa perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan (wewenang) yang dapat merugikan keuangan negara sebanyak 3.108 (tiga ribu seratus delapan) kasus. Merugikan keuangan negara ini salah satu contohnya adalah proses pengadaan barang dan jasa. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa dalam pengadaan barang/jasa rawan terhadap tindakan *fraud* (kecurangan). Seperti yang dilansir oleh Antara News (2008) bahwa Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dinilai sebagai penyumbang kebocoran keuangan negara, padahal PBJ merupakan instrumen strategis bagi Pemerintah untuk mendorong pemerataan, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan.

Deputi program koordinator Transparency Internasional-Indonesia (TI-I) Aceh, Roni Iskandar¹ mengatakan, kebocoran itu harus diperkecil agar berbagai program pemerintah berjalan sesuai dengan rencana. “Walaupun sudah cukup banyak produk hukum untuk memperbaiki tata kelola dan mewujudkan aparatur yang bersih, namun masih banyak ditemukan celah dalam PBJ yang digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu”.

Kasus *fraud* pengadaan barang jasa ini banyak terjadi seiring dengan temuan dari BPK maupun KPK yang melaporkan bahwa instansi terkait baik pemerintahan ataupun swasta melakukan tindakan korupsi dengan berbagai cara. Menurut bapak Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo², “Pengadaan merupakan salah satu sumber korupsi terbesar dalam sektor keuangan publik. Setiap tahun, BPK maupun KPK melaporkan

¹ Dalam artikel Pengadaan Barang Jasa Penyumbang Kebocoran Keuangan Negara www.antaranews.com (Desember, 2008)

² Dalam pidato pembukaan Reuni Alumni FEUI, ia membandingkan ICOR (Incremental Capital Output Ratio) Indonesia sebesar 5, ICOR tertinggi untuk Asean. Negara Asean lainnya mempunyai ICOR 3,5. Dari situlah ia menyimpulkan angka korupsi sebesar 30% (Tuanakotta, 2006).

adanya kasus pengadaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi. Tetapi tidak banyak yang masuk ke pengadilan. Beberapa kasus pengadaan yang berhasil diselesaikan di pengadilan justru mementahkan legenda bahwa *markup* 'hanya' 30%".

Banyaknya praktek *fraud* pengadaan barang/jasa yang terjadi tersebut tentunya dikarenakan kurang patuhnya pihak-pihak yang terkait dalam proses pengadaan barang/jasa terhadap peraturan pemerintah terkait dengan pengadaan barang/jasa. Pemerintah sendiri selama ini telah melakukan revisi dimulai dari Kepres No 80/2003 kemudian dilakukan revisi Perpres No 54 Tahun 2010 dan sekarangpun sedang disosialisasi perubahan Perpres No 54 tahun 2010 dengan Perpres No 70 Tahun 2012. Perubahan-perubahan ini dilakukan untuk mencegah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa jauh dari kecenderungan melakukan tindakan *fraud*, sehingga akuntabilitas dan transparansi dapat diwujudkan dan kebocoran anggaran Negara yang disebabkan oleh proses pengadaan barang/jasa dapat berkurang.

Namun peraturan tidak dapat ditegakkan, karena diperlukan upaya yang lebih sistematis dalam mencegah terjadinya *fraud*. Hal mendasar yang harus diperhatikan adalah unsur perilaku *ethics*. Menurut Baucus (1994) secara umum perilaku *illegal* adalah bagian dari perilaku tidak etis, oleh karena itu ada hukum yang harus ditegakkan sebagai bagian dari usaha penegakkan standar moral (dalam Puspari Novita, 2012).

Welton (1994) menyatakan bahwa kemampuan individu dalam menyelesaikan dilema etika dipengaruhi oleh level penalaran moralnya. Hasil penelitian Bernadi (1994) dan Ponemon (1993) menemukan bahwa semakin tinggi level penalaran moral individu akan sensitif terhadap isu etika (dalam Puspari Novita, 2012)

Razzaque & Tan Piak Hwee (2002) mengatakan dalam *Journal of Business Ethics* dengan judul *Ethics and Purchasing Dilemma: A-Singaporean View*, melihat sisi *individual differences*, *interpersonal level factors*, *organizational level factors* serta melihat dari persepsi dilema dalam pembelian maka dapat dievaluasi tingkah laku secara etis atau tidak etis. Hasil dari analisisnya mengatakan bahwa *locus of control* yang merupakan bagian dari *individual differences* secara etika tidak berpengaruh.

Badenhost (1994) dalam *Journal of Business Ethics* dengan judul *Unethical Behaviour in Procurement: A Perspective On Causes and Solutions* menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi etika adalah menetapkan kode etik personal pribadi individu (*individual's personal behaviour code*), tingkah laku dari manager perusahaan (*behaviour of company managers*), kebijakan formal suatu perusahaan (*formal company policy*), tingkah laku dari rekanan (*behaviour of colleguse*).

Organisasi sebagai pribadi artifisial memiliki tanggung jawab moral dan sosial, yang ada tingkat operasional diwakili secara formal oleh manajemen (Keraf, 1998). Dengan mengacu pada dimensi perilaku yang menyimpang dalam bekerja dari Robinson (1995), Tang et al., (2003) menjelaskan indikator dari perilaku yang menyimpang atau tidak etis dalam organisasi. Perilaku ini terdiri dari perilaku yang menyalahgunakan kedudukan/posisi (*abuse position*), perilaku yang menyalahgunakan kekuasaan (*abuse power*), perilaku yang menyalah gunakan sumber daya organisasi (*abuse resources*), serta perilaku yang tidak berbuat apa-apa (*no action*).

Pemahaman konsep etika tentunya belum cukup ketika suatu pengendalian tidak dilakukan. Pengendalian disini menjadi penting dikarenakan dengan adanya pengendalian didalam perusahaan (*internal control*) maka kecenderungan melakukan kecurangan dapat diminimalisasi. Penelitian Setya (2010) mengenai kesesuaian proses pengadaan barang pemerintah dengan *Standard Operating Prosedur* (SOP) studi kasus pengadaan peralatan penunjang pendidikan pada politeknik "NDD" menemukan adanya bukti bahwa dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku yaitu Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, kecuali untuk beberapa prosedur pada setiap proses masih belum terlaksana secara sempurna dan terdapat beberapa kelemahan dari pelaksanaan pengadaan barang yang dilakukan dikarenakan adanya keterbatasan sumber daya manusia, kelemahan dalam bidang pengawasan dan tidak ada keterlibatan pengguna barang.

Selain itu, pada penelitian Jatiningtyas, N., & Kiswara Endang (2011) melakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi *fraud* pengadaan barang/jasa, dengan melihat dari berbagai aspek seperti kualitas dari panitia pengadaan barang/jasa, kualitas penyedia barang/jasa, penghasilan panitia pengadaan barang/jasa, sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa, etika pengadaan barang/jasa, lingkungan pengadaan barang/jasa. Hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa secara simultan berhasil membuktikan bahwa faktor kualitas panitia pengadaan barang/jasa, kualitas penyedia barang/jasa, penghasilan panitia pengadaan barang/jasa, dan lingkungan pengadaan barang/jasa berpengaruh terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa. Namun secara partial hanya faktor lingkungan pengadaan barang/jasa yang berpengaruh terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa.

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan terkait dengan *fraud* pengadaan barang/jasa ini menunjukkan bahwa pentingnya aspek yang dapat mempengaruhi proses pengadaan barang/jasa seperti aspek etika, pengendalian internal dan transparansi dalam proses pengadaan barang/jasa dilingkungan pemerintah. Hal ini membuat peneliti ingin mengetahui peranan panitia pengadaan dalam mengurangi fraud di perguruan tinggi (studi kualitatif).

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan panitia dalam mengurangi fraud di perguruan tinggi (studi kualitatif).

1.3. Pertanyaan Penelitian

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan panitia dalam mengurangi fraud di perguruan tinggi (studi kualitatif).

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gejala fraud yang terjadi terkait dengan proses pengadaan barang/jasa dan peran panitia dalam mengurangi fraud dalam kegiatan tersebut.

1.5. Rencana Pemecahan Masalah

Penelitian ini akan menganalisa peran panitia pengadaan barang/jasa dalam melakukan proses pengadaan barang/jasa dengan melihat mekanisme proses tersebut, setelah itu peneliti akan mengajukan pertanyaan untuk kemudian bisa memberikan solusi dengan mengajukan beberapa alternatif solusi:

1. Perbaiki pengendalian internal dalam unit pengadaan dengan mengimplementasikan dan memperbaiki sistem *e-procurement*, agar bersifat lebih transparan sehingga dapat mengurangi fraud yang dilakukan panitia dalam proses pengadaan barang/jasa.
2. Adanya *whistle blower* dalam manajemen tersebut sehingga ketika ada indikasi melakukan fraud dapat segera diantisipasi.
3. Implementasi etika dalam diri setiap panitia yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa sehingga sistem *whistle blower* dapat berjalan dengan baik atau bahkan ketika sistem tersebut belum ada maka cukup dengan implementasi etika maka fraud akan berkurang atau tidak ada.

2. TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan lembaga atau instansi dalam memperoleh barang/jasa dari pihak lain dengan melakukan suatu perjanjian antara ke dua belah pihak yang bersangkutan. Pengadaan dapat berupa pengadaan barang, pengadaan jasa atau pengadaan barang dan jasa sekaligus oleh suatu lembaga baik swasta ataupun lembaga pemerintah.

Dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa, suatu instansi haruslah berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. Pertimbangannya adalah agar pe-ngadaan barang/jasa dilaksanakan secara efektif, efisien, dengan prinsip per-saingan sehat, transparan, terbuka dan adil bagi semua pihak sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas instansi dan pelayanan masyarakat.

2.2. Pengertian dan Jenis *Fraud* Dalam Pengadaan Barang/Jasa

2.2.1 Pengertian *Fraud* (kecurangan)

Definisi *Fraud* (Ing) menurut *Black Law Dictionary* dalam adalah :

A knowing misrepresentation of the truth or concealment of a material fact to induce another to act to his or her detriment; is usual a tort, but in some cases (esp. when the conduct is willful) it may be a crime, 2. A misrepresentation made recklessly without belief in its truth to induce another person to act, 3. A tort arising from knowing misrepresentation, concealment of material fact, or reckless misrepresentation made to induce another to act to his or her detriment.

Yang diterjemahkan (tidak resmi), kecurangan adalah Kesengajaan atas salah pernyataan terhadap suatu kebenaran atau keadaan yang disembunyikan dari sebuah fakta material yang dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikannya, biasanya merupakan kesalahan namun dalam beberapa kasus (khususnya dilakukan secara disengaja) memungkinkan merupakan suatu kejahatan; 2. penyajian yang salah/keliru (salah pernyataan) yang secara ceroboh/tanpa perhitungan dan

tanpa dapat dipercaya kebenarannya bera-kibat dapat mempengaruhi atau menyebabkan orang lain bertindak atau berbuat; 3. Suatu kerugian yang timbul sebagai akibat diketahui keterangan atau penyajian yang salah (salah pernyataan), penyembunyian fakta ma-terial, atau penyajian yang ceroboh/tanpa perhitungan yang mempengaruhi orang lain untuk berbuat atau bertindak yang merugikannya.

Sinaga (2008) dalam Jatiningtyas, N. dan Kiswara Endang (2011) menyimpulkan bahwa *fraud* (kecurangan/kejahatan) mencakup : (1) Penggelapan (*embezzlement*), (2) Manipulasi pelanggaran karena jabatan (*malfeasance*), (3) Pencurian (*thefts*), (4) Ketidakjujuran (*dishonesty*), (5) Kelakuan buruk (*misdeed*), (6) Kelalaian (*Defalcation*), (7) Penggelapan Pajak (*With Holdings*), (8) Penyipuan, (9) Pemerasan, (10) Penyerobotan, (11) Salah saji (*misappropriation*), dan (12) *Fraudulent*. Meskipun demikian pada dasarnya *Fraud* adalah merupakan serangkaian ketidakberesan (*irregularities*) mengenai: perbuatan-perbuatan melawan hukum (*illegal act*), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (misalnya menipu memberikan gambaran yang keliru (*mislead*) terhadap pihak lain), yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam ataupun dari luar organisasi, untuk mendapatkan keuntungan baik pribadi maupun kelompok dan secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, pengertian *fraud* lebih difokuskan pada *fraud* yang terjadi dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Universitas yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara.

Namun demikian, mengingat pengadaan barang/jasa merupakan transaksi antara dua pihak, maka *fraud* yang terjadi umumnya melibatkan kedua belah pihak, meskipun inisiatif dapat juga datang dari salah satu pihak. Berdasarkan perspektif kriminal, kecurangan akuntansi dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih (*white-collar crime*). Geis dan Meier (1977) mengutip Sutherland (1940) menjelaskan bahwa kejahatan kerah putih dalam dunia usaha adalah salah saji laporan keuangan, manipulasi di pasar modal, penyipuan komersial, penyipuan dan penerimaan suap oleh pejabat publik secara langsung atau tidak langsung, kecurangan atas pajak, serta kebangkrutan (dalam Wilopo, 2006).

2.2.2 Klasifikasi *Fraud* (Secara Umum)

Berdasarkan bagan *Uniform Occupational Fraud Classification System* tersebut, The ACFE membagi *Fraud* (Kecurangan) dalam 3 (tiga) jenis atau tipologi berdasarkan perbuatan yaitu:

1. Penyimpangan atas aset (*Asset Misappropriation*);
Asset misappropriation meliputi penyalahgunaan/pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk *fraud* yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang tangible atau dapat diukur/dihitung (*defined value*).
2. Pernyataan palsu atau salah pernyataan (*Fraudulent Statement*);
Fraudulent statement meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*) dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah *window dressing*.
3. Korupsi (*Corruption*).
Jenis *fraud* ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, di mana hal ini merupakan jenis yang terbanyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga factor integritasnya masih diperta-nyakan. *Fraud* jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan (*symbiosis mutualisme*). Termasuk didalamnya adalah penyalahgunaan wewenang/konflik kepen-tingan (*conflict of interest*), penyipuan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah/illegal (*illegal gratuities*), dan pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*).

Selain itu, pengklasifikasian *fraud* (kecurangan) dapat dilakukan dilihat dari beberapa sisi, yaitu:

1. Berdasarkan pencatatan
Kecurangan berupa pencurian aset dapat dikelompokkan kedalam tiga kategori:
 - a. Pencurian aset yang tampak secara terbuka pada buku, seperti duplikasi pembayaran yang tercantum pada catatan akuntansi (*fraud open on the books*, lebih mudah untuk ditemukan);
 - b. Pencurian aset yang tampak pada buku, namun tersembunyi diantara catatan akuntansi yang valid, seperti: *kickback* (*fraud hidden on the books*);
 - c. Pencurian aset yang tidak tampak pada buku, dan tidak akan dapat dideteksi melalui pengujian transaksi akuntansi yang dibukukan, seperti: pencurian uang pembayaran piutang dagang yang telah dihapus bukukan/di-write-off (*fraud off-the books*, paling sulit untuk ditemukan).
2. Berdasarkan frekuensi

Pengklasifikasian kecurangan dapat dilakukan berdasarkan frekuensi terjadinya:

- a. Tidak berulang (*non-repeating fraud*)
- b. Berulang (*repeating fraud*).

3. Berdasarkan konspirasi

Kecurangan dapat diklasifikasikan sebagai: terjadi konspirasi atau kolusi, tidak terdapat konspirasi, dan terdapat konspirasi parsial. Pada umumnya kecurangan terjadi karena adanya konspirasi, baik *bona fide* maupun *pseudo*. Dalam *bona fide conspiracy*, semua pihak sadar akan adanya kecurangan; sedangkan dalam *pseudo conspiracy*, ada pihak-pihak yang tidak mengetahui terjadinya kecurangan.

4. Berdasarkan keunikan

Kecurangan berdasarkan keunikannya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Kecurangan khusus (*specialized fraud*),
- b. Kecurangan umum (*garden varieties of fraud*)

2.2.3 Beberapa Jenis *Fraud* Dalam Pengadaan Barang/Jasa

1. Ketidaksesuaian antara barang/jasa yang diperjanjikan dalam kontrak dengan kebutuhan instansi dan/atau masyarakat, baik dilihat dari jenis, kualitas maupun kuantitas barang/jasa.
2. Ketidaksesuaian antara spesifikasi teknis barang/jasa yang telah diselesaikan oleh penyedia barang/jasa dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam perjanjian/kontrak.
3. Ketidaksesuaian antara volume (kuantitas) barang/jasa yang telah diselesaikan oleh penyedia barang dengan jumlah yang seharusnya sesuai perjanjian/kontrak.
4. Ketidakwajaran harga barang/jasa yang disepakati dalam kontrak/perjanjian.
Misalnya pengadaan peralatan komputer yang jauh di atas harga peralatan sejenis di pasaran karena mengandung unsur pengelembungan harga (*mark-up*)
5. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh rekanan dari jadwal waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian/kontrak.

2.3. Penelitian Terdahulu

Eko (2008) yang meneliti mengenai pelelangan umum sebagai sarana mewujudkan *Good Governance* (Studi Kasus Proyek-Proyek Pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Lombok Tengah) menemukan adanya bukti jika ditinjau dari perspektif Keppres No 80 Tahun 2003 dan perubahannya umum pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Lombok Tengah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika ditinjau dari tatanan keterwujudan *good governance* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, maka pelelangan umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Lombok Tengah belum bisa dikatakan mempunyai kemampuan bagi terwujudnya *good governance*.

Penelitian Setya (2010) yang meneliti mengenai kesesuaian proses pengadaan barang pemerintah dengan standard operating prosedur (SOP) studi kasus pengadaan peralatan penunjang pendidikan pada politeknik "NDD" menemukan adanya bukti bahwa dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku yaitu Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, kecuali untuk beberapa prosedur pada setiap proses masih belum terlaksana secara sempurna dan terdapat beberapa kelemahan dari pelaksanaan pengadaan barang yang dilakukan dikarenakan adanya keterbatasan sumber daya manusia, kelemahan dalam bidang pengawasan dan tidak ada keterlibatan pengguna barang.

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Jatinigtyas N., & Kiswara Endang (2011) yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa Pada Lingkungan Instansi Pemerintah di Wilayah Semarang dengan faktor-faktor yang terdiri dari Kualitas Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Kualitas Penyedia Barang/Jasa, Penghasilan Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa, Etika Pengadaan Barang/Jasa, dan Lingkungan Pengadaan Barang/Jasa. Menemukan bahwa secara komparatif antara auditor internal dan panitia pengadaan barang/jasa terdapat perbedaan yang signifikan dalam penilaian terhadap Kualitas Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Kualitas Penyedia Barang/Jasa, Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa, Etika Pengadaan Barang/Jasa, dan Lingkungan Pengadaan Barang/Jasa terhadap Penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa, antara Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Tim Pemeriksa Pengadaan Barang-/Jasa (Pihak Internal Instansi) dengan Auditor BPKP (Auditor Internal), kecuali pada Penghasilan Panitia Pengadaan Barang/Jasa.

Sedangkan secara Berdasarkan uji Regresi Linier Berganda yang dilakukan baik secara keseluruhan/gabungan dan terpisah antara Responden Pihak Internal Instansi dan Auditor BPKP, dapat

diketahui bahwa Kualitas Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Kualitas Penyedia Barang/Jasa, Penghasilan Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa, Etika Pengadaan Barang/Jasa, dan Lingkungan Pengadaan Barang/Jasa secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap *fraud* dalam Pengadaan Barang/Jasa pada Instansi Pemerintah. Secara partial hanya variabel lingkungan pengadaan barang/jasa yang berpengaruh terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa apabila dilihat dari sudut pandang responden dari pihak internal instansi. Apabila dilihat dari sudut pandang Auditor BPKP faktor yang mempengaruhi *fraud* adalah kualitas penyedia barang/jasa, dan lingkungan pengadaan yang berpengaruh negatif terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa.

Penelitian yang dilakukan oleh Fajarina Wirda, dkk. (2012) yang membahas tentang pengaruh Pengaruh Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi Dan Komunikasi, Serta Pemantauan Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa Pada SKPD di Pemerintah Aceh menemukan bahwa baik secara simultan dan parsial pengendalian internal berpengaruh dalam mencegah *fraud* pengadaan barang/jasa pada SKPD di Pemerintah Aceh.

3. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Peran Pihak Yang Terkait Dalam Pengadaan Barang/jasa dalam mengurangi *fraud*. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer. Penentuan sumber data dalam penelitian kualitatif menggunakan *nonprobability sampling*. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*.

Setelah sumber data ditentukan, selanjutnya diperlukan teknik pengumpulan data agar mendapatkan data sesuai dengan tujuan dari penelitian dan memenuhi standar data yang diharapkan. Individu-individu yang akan menjadi informan dalam penelitian ini terdiri atas pejabat pembuat komitmen, dan panitia pengadaan, pada unit pengadaan di lingkungan Perguruan Tinggi.

Tabel 1. Responden Penelitian

No.	Nara Sumber/Informan	Jenis Kelamin	Jabatan/Keahlian	Lama Bekerja
1	Nara Sumber 1	Laki-Laki	PPK	5 Tahun
2	Nara Sumber 2	Laki-Laki	Panitia pengadaan	5 Tahun
3	Nara Sumber 3	Laki-Laki	Panitia pengadaan	5 Tahun

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah Analisis Data Lapangan Model *Miles and Huberman*. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2010:246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data displays*, dan *conclusion drawing/ verification*. Dalam teknik pemeriksaan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan teori. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moleong, 2004:330).

4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Jenis fraud yang telah dikelompokkan oleh para ahli menjadi tiga macam yaitu *fraudulent financial statement*, *misappropriation asset* dan korupsi, ketiganya memiliki karakteristik berbeda mengenai motif dan pelaku *fraud* tersebut atau yang dikenal dengan istilah *Fraudster*. Ketiga jenis fraud diatas yang sering dilakukan oleh manajemen adalah misappropriation asset karena hal ini yang paling mudah dilakukan seperti duplikasi pembayaran yang tercantum pada catatan akuntansi (*fraud open on the books*). Apabila dikaitkan dengan fraud pengadaan barang/jasa biasanya yang dilakukan oleh panitia adalah melakukan duplikasi pembayaran kepada pihak penyedia barang/jasa Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Informan I dalam wawancara:

“Jenis fraud yang berpotensi mungkin terjadi dalam pengadaan barang/jasa adalah duplikasi pembayaran kepada pihak penyedia barang/jasa, duplikasi ini artinya ada pemecahan paket pengadaan agar terhindar proses lelang. Kondisi ini sering terjadi

dilingkungan Perguruan Tinggi, bahkan yang bernilai kecil pun dilakukan untuk menghindari pajak. Kondisi ini tentunya menjadi pekerjaan yang harus segera manajemen benahi dari level atas sampai ke level bawah dengan menguatkan pentingnya etika dalam bertindak. Apabila dibiarkan maka proses pemecahan paket dalam pengadaan barang dan jasa dan proses markup barang dan jasa akan tetap dilaksanakan meskipun peraturan sudah diperbaiki.”

Hal senada seperti yang diungkapkan oleh Informan 2 bahwa *missaprrropriation asset* berpotensi terjadi lebih sering dibandingkan dengan *fraudulent financial report dan korupsi* pada manajemen unit pengadaan, seperti yang dikutip dalam wawancara berikut ini :

“Pada umumnya fraud dalam pengadaan barang/jasa ini bisa terjadi dikarenakan adanya peluang dari pihak panitia untuk melakukan missaprrropriation asset. Peluang ini terjado ketika panitia menggunakan fasilitas yang disediakan sehingga menyebabkan dalam penentuan spesifikasi dan harga tidak sesuai dengan yang dibutuhkan.”

Potensi terjadinya penyalagunaan asset juga sangat mungkin terjadi pada kas, dimana panitia bisa melakukan rekayasa dalam penentuan harga pokok sehingga kas yang dikeluarkan menjadi lebih besar. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh informan 2 dan 3, dimana mereka juga beberapa kali menemukan kondisi untuk melakukan hal tersebut.

Berdasarkan uraian diatas bahwa potensi *fraud* yang paling mungkin terjadi dilingkungan unit manajemen pengadaan barang/jasa adalah terkait penyalahgunaan asset, walaupun tidak menutup kemungkinan kedua jenis fraud lainnya terjadi dapat dilakukan. Apalagi ditambah dengan pandangan sebagian masyarakat yang meragukan bersihnya institusi pemerintah dari tindakan korupsi .Hal ini sejalan dengan pendapat Informan 3 :

“Potensi terbesar dalam tindakan korupsi adalah pada pengadaan barang dan jasa yang tidak transparan dan akuntabel. Apabila hal tersebut terjadi di lingkungan perguruan tinggi maka kekecewaan masyarakat akan semakin meningkat karena institusi pendidikan yang diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai moral pada mahasiswa ternyata dapat menjadi pelaku tindakan yang tidak sesuai nilai moral tersebut”.

Hasil penelitian ini mengenai potensi penyalahgunaan aset sejalan dengan laporan pengadauan masyarakat tahun 2014 berdasarkan data dari 3.108 kasus *fraud* yang terjadi di Indonesia di tahun 2014.

Setelah diuraikan mengenai skema *fraud* yang berpotensi terjadi di unit pengadaan maka perlu diketahui secara dini peranan panitia dalam mengurangi fraud. Berikut ini adalah perbandingan hasil wawancara dengan teori mengenai *fraud*.

Lack of Internal Control

Gejala *fraud* yang paling sering terjadi di unit pengadaan adalah lemahnya pengendalian internal dalam unit pengadaan tersebut seperti yang diungkapkan oleh Informan 2 :

“Kewajiban melakukan pengendalian intern yang dilakukan oleh pihak manajemen dalam unit pengadaan, melalui pimpinan unit pengadaan masih belum dapat dilakukan secara penuh terkait dengan beban kerja yang cukup banyak. Disamping itu hasil rekomendasi yang diberikan audit internal atas pengendalian internal yang belum memadai tersebut belum sepenuhnya dapat dilakukan”.

Informan 3 mengungkapkan bahwa pemisahan fungsi di level program studi belum dilaksanakan sepenuhnya. Seperti yang diungkapkan berikut ini :

“Optimalisasi e-procurement yang belum maksimal dikarenakan masih ada panitia dalam kondisi transisi dikarenakan ada rotasi pegawai sehingga terkadang ada tanggung jawab yang masih tumpang tindih antara pejabat pembuat komitmen dengan panitia. “

Kurangnya pengendalian internal ini terjadi dikarenakan adanya beban kerja yang berlebihan dan adanya rotasi pegawai sehingga pengendalian intern yang dilakukan oleh manajemen unit pengadaan belum

maksima. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan (Jatiningtyas, N., & Kiswara Endang 2011) menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara pihak internal dengan auditor yaitu auditor mengatakan bahwa munculnya fraud ditekan oleh kualitas panitia dalam proses pengadaan barang/jasa.

Accounting Anomaly

Selain dari lemahnya panitia dalam pengendalian internal, gejala lainnya yang terjadi adalah ketidaknormalan data akuntansi. Seperti yang dikutip dalam wawancara dengan Informan 2 diakibatkan karena keterlambatan pencairan dana. Seperti yang dikutip dari hasil wawancara dengan Informan 2 :

“Persoalan keterlambatan pencairan dana pun masih menjadi hambatan dalam penyerapan anggaran. Jika dana yang disampaikan tidak tepat waktu terutama apabila penyerahan dana yang dilakukan untuk kegiatan akhir tahun dalam jumlah yang banyak, hal ini dapat memicu terjadinya transaksi fiktif”.

Hal yang dinyatakan Informan 4 senada dengan yang dinyatakan Informan 3, yang menyebutkan bahwa keterlambatan pencairan dana juga merupakan permasalahan yang sering dihadapi. Seperti yang dikutip dalam wawancara berikut ini:

“Keterlambatan pencairan dana pada awal tahun menyebabkan terjadinya kesulitan dalam pelaksanaan kegiatan. Transaksi fiktif dapat muncul akibat hal tersebut. Masalah lain juga yang dihadapi adalah pada saat pelaporan dana tersebut, jika komitmen pengguna dana dalam melaksanakan anggaran tidak tepat waktupun dapat memicu terjadinya transaksi fiktif”.

Walaupun anggaran masih menjadi permasalahan dalam pengelolaan keuangan, akan tetapi beberapa unit pengadaan di Perguruan Tinggi yang di jadikan sampel penelitian menunjukkan fenomena positif yaitu peningkatan komitmen Perguruan Tinggi dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas sektor publik. Sistem penyusunan anggaran yang sudah memadai pun banyak dimiliki oleh berbagai perguruan tinggi diantaranya seperti yang diungkapkan oleh Informan 1:

“Perbaikan sistem penyusunan anggaran pada perguruan tinggi kami sudah dilaksanakan dengan system online mulai dari perencanaan, pengajuan dana sampai dengan pelaporan penggunaan dana, hal ini terus kami lakukan perbaikan. Pada tahun sekarangpun kami sudah menambah fitur untuk meningkatkan internal control terkait dengan proses pengadaan barang/jasa dengan proses inventarisasi secara on-line. Selain itu kami sudah ada menu whistle blower sehingga apabila ada proses pengadaan barang/jasa yang mengarah ke fraud dapat segera dilaporkan dengan adanya jaminan pelapor”.

5. SIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Fraud yang berpotensi timbul unit pengadaan di perguruan tinggi dikarenakan adanya *lack of internal control* yang disebabkan pembagian beban kerja yang belum merata. Hal ini terjadi dikarenakan adanya proses rotasi pegawai sehingga memerlukan waktu untuk mentransfer pekerjaan yang harus dikerjakan oleh pegawai yang baru. Tindakan fraud yang lainnya adalah terkait dengan *accounting anomaly* yaitu dalam proses pencairan dana yang belum sesuai dengan tanggal yang ditentukan sehingga menghambat panitia dalam proses pengadaan barang/jasa. Namun pada saat ini perbaikan terus dilakukan oleh pihak unit pengadaan di perguruan tinggi dengan terus melakukan perbaikan dalam sistem *e-procurement* dengan menambah menu *whistle blower*, dan memperbaiki sistem terkait penganggaran sehingga proses pencarian dana dapat tepat waktu dan transparan serta akuntabel.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diajukan saran, antara lain :

1. Penelitian mendatang sebaiknya melakukan sebuah penelitian dengan melibatkan pihak auditor

internal, sehingga dapat mengetahui peranan auditor dalam mengurangi fraud pengadaan barang/jasa.

2. Peneliti juga menyarankan untuk penelitian selanjutnya agar memperluas responden dengan melibatkan penyedia barang/ jasa agar diketahui, bagaimana peranan penyedia dalam mengurangi fraud pengadaan barang/ jasa.

6. REFERENSI

- [1] Badenhost, J.A., 1994, Unethical Behaviour in Procurement A Perspective On Causes and Solutions, *Journal of Business Ethics*.
- [2] Phillip, B., dan Jennifer Kelly, 1996, The Ethics of Sentencing White – Colour Criminals, *Journal of Business Ethics*.
- [3] Boynton C. William et.all, *Modern Auditing*, Edisi 7, Jilid 1 Penerbit Erlangga
- [4] Creswell, John W., 2012, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Edisi Ketiga, Penerbit Pustaka Pelajar.
- [5] Fajarina,W. Darwanis, dan Usman Abu Bakar, 2012, Pengaruh Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Serta Pemantauan Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pada SKPD Di Pemerintah Aceh, *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*.
- [6] Eko, P.S., 2007, Pelelangan Umum Sebagai Sarana Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Proyek-Proyek pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lombok Tengah), *Tesis Tidak Dipublikasikan Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada*
- [7] Gerald, H. L., *Government Procurement Fraud*, College of Business University of South Florida.
- [8] Hermiyetti, 2011, *Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang*, STEKPI Jakarta.
- [9] Indonesia Procurement Watch, *Tool kit anti korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, Lima Belas Langkah Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*.
- [10] Jatiningtyas, N., dan Kiswara Endang, 2011, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pada Lingkungan Instansi Pemerintah Di Wilayah Semarang, www.eprints.undip.ac.id
- [11] Kalubanga, M., Kakwezi, P., & Kayiise, D, 2013, The Effect of Fraudulent Procurement Practise on Public Performance, *International Journal of Business and Behavioral Sciences*.
- [12] Kohlberg, L. 1969, *Stage and Sequence: The Cognitive Development Approach To Socialization*. In Velasques. 2006. *Business Ethics: Concept and Cases*, New Jersey: Prentice Hall Business Publishing.
- [13] “Laporan Tahunan KPK”, 2011, www.kpk.go.id
- [14] Lansing, P., dan Kimberly. B., 1991, Ethics and The Defense Procurement System, *Journal of Business Ethics*.
- [15] Lennerfors, T.T. , 2007, The Transformation of Transparency – On The Act Public Procurement and The Right To Appeal in The Context, *Journal of Business Ethics*.
- [16] Nasir , Moch, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- [17] *Pengadaan Barang Jasa Penyumbang Kebocoran Keuangan Negara*, 2008, <http://www.antaraneews.com/>
- [18] *Peraturan Presiden Republik Indonesia N0.54 Tahun 2010 , Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*
- [19] *Peranan Masyarakat Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, <http://www.lawangpost.com/>
- [20] Puspasari, N., dan Eko Suwardi, Pengaruh Moralitas Individu dan Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akutansi: Studi Eksperimen Pada Konteks Pemerintah Daerah, *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XV*
- [21] Rahardja, A., 2010, *Efisiensi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Perspektif Pencegahan Korupsi, One Day Workshop Procurement Efficiency*, Perusahaan Listrik Negara Komisi Pemberantasan Korupsi
- [22] Rahmat, S., 2006, Analisis Kondisi Lingkungan Pengendalian (Control Environment) Dalam Sistem Pengendalian Intern Bank BTN, *Tesis Dipublikasikan Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro*.
- [23] Razzaque, M. A., & Tan Piak Hwee., 2002, Ethics and Purchasing Dilemma: A Singaporean View, *Journal of Business Ethics*.
- [24] Ruslan, 2009., *Internal Control Berbasis COSO*, diunduh dari www.mediainformasi.com
- [25] Robinson, S.L. dan R.J. Bennet, 1995. A Typology of Deviant Workplace Behavior; A Multidimensional Scalling Study: *Academy of Management Journal*.

- [26] Setya, Yusep, F.P., 2010, Kesesuaian Proses Pengadaan Barang Pemerintah Dengan Standar Operating Procedures (SOP): Studi Kasus Pengadaan Peralatan Penunjang Pendidikan Pada Politeknik NDD, *Tesis* Dipublikasikan Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- [27] Snapshot Assessment, 2007, *Indonesia's Public Procurement System-Piloting OECD/DAC Procurement JV Baseline Indicator (BLI) Benchmarking Methodology Version 4*, www.oecd.org.
- [28] Soreide, T., 2002, *Corruption in Public Procurement Causes, Consequences, and Cures*, Chr.Michelsen Institute Development Studies and Human Rights.
- [29] Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Penerbit Alfabeta Bandung.
- [30] Thai, K. V., 2001, Public Procurement Re-examined, *Journal Of Public Procurement*, Vol. 1, Issue 1, 9-50.
- [31] Tuanakota, T. M., 2012, *Akuntansi Forensik & Audit Investigasi*, Penerbit Salemba Empat.
- [32] Y.R. Dewi Rozmita dan R Nelly Nur Apani., Gejala Fraud dan Peran Auditor Internal dalam Pendeteksian Fraud di Lingkungan Perguruan Tinggi (Studi Kualitatif), *Jurnal Simposium Nasional*
- [33] Welton, R.E., J.R. Davis dan M. Lagroone, 1994. *Promoting The Moral Development of Accounting Graduate Students*, Accounting Edition. International Journal 3.
- [34] Wilopo, 2006, *Analisis faktor-faktor yang berpengaruh Terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan Akuntansi : Studi pada Perusahaan BUMN dan Publik di Indonesia*, Media Riset Akuntansi, Auditing, dan Informasi, Jakarta.
- [35] World Bank, 2001, *Indonesia Country Procurement Assessment Report : Reforming the Public Procurement System*, www.siteresources.worldbank.org ,.